



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.ildikti10.id Email : info.ildikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0110/LL10/KP/SK/2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 0109/LL10/PT/DUPAK/2021 tanggal 18 Maret 2021, Saudara **Miratia Afriani, S.ST., MH** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** pada **Politeknik Pariwisata Batam**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
 3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
 7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan
- : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat:
- Nama : **Miratia Afriani, S.ST., MH**
- Unit kerja : Politeknik Pariwisata Batam
- Jabatan, angka kredit : Asisten Ahli (150 kum)
- Lebihn angka kredit : 00,00 kum
- a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 00,00 kum
- b.Melaksanakan penelitian : 00,00 kum
- Kedua
- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Maret 2021
KEPALA,



HERRI

NIP 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Vitka
2. Direktur Politeknik Pariwisata Batam